

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi Daerah telah memberikan dampak perubahan mengenai paradigma pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dari sebelumnya yang sentralisasi kemudian menjadi desentralisasi. Hal tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengemban tanggung jawab yang besar dalam mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga pemerintahannya. Pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan keadilan, pemerataan pembangunan, dan memperhatikan potensi alam serta keanekaragaman budaya. Hal tersebut menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai penerima kekuasaan otonom untuk menentukan arah kebijakannya yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya.

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang daerahnya berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Sarawak, Malaysia. Wilayah Kabupaten Sanggau terbagi dari 15 (Lima Belas) kecamatan, salah satunya Kecamatan Beduai. Sebagian besar masyarakatnya di Kecamatan Beduai bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit, karet, dan sebagian lagi usaha sarang burung walet rumahan. Keterlibatan pemerintah daerah dalam mengembangkan usaha diharapkan dapat menjaga kesehatan mata pencaharian masyarakatnya. Hal ini merupakan tanggung jawab besar Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk

lebih fokus lagi demi menciptakan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang merata bagi masyarakatnya khususnya pembangunan jalan yang dapat memperlancar akses usaha para petani.

Berkenaan dengan sarang burung walet, sarang burung walet memiliki potensi untuk pengembangan dan budidaya di Kabupaten Sanggau. Burung Walet merupakan satwa liar hidup dan dapat berkembang biak dalam lingkungan habitat alami maupun buatan yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliat* haga, *collocalia maina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia lincha*. Berdasarkan data dari dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau (Bapenda) tahun 2019 bahwa pajak sarang burung walet yang ditargetkan sebesar Rp. 70.000.000 dan terealisasi Rp. 103.940.500. Sejak tahun 2015 pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tidak hanya berada di Ibukota Kabupaten Sanggau melainkan telah menyebar di beberapa wilayah kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Beduai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapenda Kabupaten Sanggau, hanya terdapat 14 (empat belas) bangunan Sarang Burung Walet Rumahan di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau yang tercatat telah membayarkan pajak hasil penjualan usaha Sarang Burung Waletnya. Akan tetapi, realitanya di Kecamatan Beduai dari 10 (sepuluh) usaha sarang burung walet tidak ada satupun bangunan usaha sarang burung walet yang menyetor hasil usahanya sebagai wajib pajak. Berdasarkan data tersebut, Peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak bangunan yang tidak

terdaftar ataupun tidak meyetorkan hasil panen penjualan hasil usaha sarang burung walet di wilayah Kecamatan Beduai.

Pembangunan Daerah akan mampu terealisasi dengan baik manakala sumber pembiayaan pembangunan dapat tercukupi, sehingga diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Sumber pendanaan tersebut antara lain dari hasil pajak yang dipungut. Sektor pajak dipandang sebagai sumber utama dan aman dalam pembiayaan pembangunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengatur tentang kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/kota untuk memungut pajak yang terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu: (1) Pajak hotel, (2) Pajak restoran, (3) Pajak hiburan, (4) Pajak penerangan jalan, (5) Pajak reklame, (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) Pajak parkir, (8) Pajak air tanah, (9) Pajak sarang burung walet, (10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, dan (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadikan dasar Pemerintah Kabupaten Sanggau membentuk Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang pemungutan pajak, yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet, sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas Pengambilan Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

#### Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasar umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen).

#### Pasal 46

- (1) Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Sanggau tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Kemudian Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Saggau Lebih jelas diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran.

#### Pasal 5

- (1) Pendataan objek pajak dilakukan dengan memberikan fomulir pendataan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Fomulir pendataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.

- (3) Bentuk dan Format isian formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan fomulir pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pendaftaran dan pendataan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy identitas diri;
  - b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada): dan
  - c. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penenma kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disampaikan ke Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, ditetapkan sebagai wajib pajak daerah oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan :
  - a. Kartu NPWPD; dan
  - b. Surat pengukuhan wajib pajak.

- (5) Apabila subjek pajak tidak mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepatuhan seorang wajib pajak kepada pemerintah daerah sebagai pelaku usaha Sarang Burung Walet dalam mendaftarkan usahanya merupakan harapan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah sehingga pendanaan yang maksimal akan menunjang pelaksanaan rumah tangga pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya baik dari sektor pembangunan, kesehatan, pendidikan dan lainnya yang merata.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap peraturan daerah yang dibuat harus dioptimalkan, karena peraturan daerah dibuat agar tatanan pemerintahan dapat berjalan teratur. Kehadiran pemerintah daerah selaku pelaksana peraturan perundang-undangan di daerah tidak saja hanya melaksanakan penerapan hukum tetapi juga harus memiliki upaya-upaya yang kongkrit guna memacu masyarakat agar taat terhadap hukum khususnya sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian Peneliti diatas, maka Peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5**

**Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah ( Studi Di Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau )”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: **“Apakah Pengusaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Beduai Sudah Dikenakan Pajak Daerah Berdasarkan Pasal 42 Sampai 46 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010?”**

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang dan masalah penelitian, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaku usaha sarang burung walet di Kecamatan Beduai sudah dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 42-46 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2010.
2. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha sarang burung walet tidak melaksanakan Peraturan Daerah secara administrasi di Kecamatan Beduai.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut :

## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan kajian penelitian dibidang Hukum Tata Negara berkenaan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Sanggau tentang kesadaran wajib pajak agar dapat dikenakan wajib pajak khususnya Pajak Sarang Burung Walet.
- b. Para Pembaca dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai penambah wawasan untuk mengetahui penyebab pengusaha Sarang Burung Walet tidak mendaftarkan usahanya dan upaya Bapenda dalam meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak sarang burung walet.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Adanya penelitian ini diharapkan Peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para Pengusaha Sarang Burung Walet tentang Pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya pihak yang terkait agar lebih sigap lagi dalam menerapkan Peraturan Daerah terutama tentang pemungutan pajak sarang burung walet.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Tinjauan Pustaka

Pada masa sebelum terbit Magna Carta tahun 1215, di Inggris, masyarakat pernah menolak membayar pungutan pajak (upeti) kepada Raja. Tidak ada pajak tanpa keterwakilan rakyat di parlemen atau wakil rakyat yang membela kepentingan rakyat. Sejak adanya Magna Carta, Slogan “No Taxation Without Representation” populer. Pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang yang disahkan parlemen, tidak ada pungutan pajak oleh pemerintah kecuali didasarkan undang-undang yang disahkan dewan perwakilan rakyat.

Kemudian pada tahun 1750an frase “*No Taxation Without Representation*” digunakan di Amerika Serikat masa revolusi dan berkembang slogan istilah baru “*Taxation Without Representation Is Robbery*”. Pemungutan pajak tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk Undang-Undang adalah Perampokan.<sup>1</sup>

Ditinjau dari sumber pendapatan suatu negara agar roda pemerintahannya dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik memerlukan pendanaan yang besar untuk menjalankannya. Pendapatan terbesar yang diperoleh negara adalah dari hasil pemungutan pajak. Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada

---

<sup>1</sup><http://isnan-wijarno.com/2012/03/no-taxation-without-representation/diakses> pada tanggal 5 April 2022, Pukul 00.17 WIB

daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut : “dapat dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Defenisinya yang kemudian dipertahankan menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”<sup>2</sup>

P.J.A Adriani memberikan definisi sebagai berikut Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak

---

<sup>2</sup> Rochmat Soemitro, 1974, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, h. 8.

dapat prestasi yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas.<sup>3</sup>

Menurut Guritno Mangkoesbroto memberikan definisi sebagai berikut pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk itu tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Ismawan Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (*ContraPrestasi*) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat dilakukan secara kekerasan seperti melalui Surat Paksa, sita, lelang, dan sandera.<sup>5</sup>

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pengeluaran

---

<sup>3</sup> Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 29.

<sup>4</sup> Harahap, Azwar, 2008 *Keuangan Negara*, UIN Suska Press Pekanbaru, Riau, h. 6

<sup>5</sup> Ismawan Indra, 2001, *Memahami Reformasi Perpajakan*, PT. Gramedia, Jakarta, h. 4.

pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investmen*.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adapun pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok

Adapun jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak penerangan jalan;
5. Pajak reklame;
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung wallet;
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan; dan

---

<sup>6</sup> Siti Resmi, 2017, *Perpajakan: Teori & Kasus*, Edisi 10 Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, Indonesia, h. 2.

#### 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sementara itu dapat dilihat pada Pasal 2 Ayat (4) menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam Ayat (2) dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat Pajak dan bukan retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak harus tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pusat;
5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
6. Memiliki potensi yang memadai;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
8. Tetap menjaga kelestarian lingkungan setempat

Setiap pemungutan pajak, harus diperhatikan prinsip-prinsip atau asas-asas pemungutan pajak yang mengacu pada prinsip pemungutan pajak. Dalam pelaksanaan pajak ada teori menurut Adam Smith yang memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil maka empat syarat harus di penuhi yaitu *Equality and Equity*,

*Certainty, Convenience of Payment, and Economic of Collection.*

Dalam pedoman tersebut mengandung arti persamaan dan keadilan bahwa suatu peraturan perpajakan harus memberikan keadilan dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Adapun penjelasan syarat menurut Adam Smith sebagai berikut:

1. *Equality and equity* mengandung arti persamaan dan keadilan, di mana undang-undang pajak senantiasa memberi perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama.
2. *Certainty*, mengandung arti kepastian. Undang-undang pajak yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak mengenai kapan ia harus membayar pajak, apa hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya. Terkait dengan hal itu, undang-undang pajak tidak boleh mengandung kemungkinan penafsiran ganda (*ambigius*).
3. *Convenience of Payment* adalah bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Dalam teori ini dapat diartikan bahwa pemungutan pajak sebaiknya dilakukan pada waktu wajib pajak memperoleh penghasilan.
4. *Economic of Collection*, dalam undang-undang pajak juga harus diperhitungkan rasio (perimbangan) antara biaya pengumpulan atau pemungutan dengan hasil pajak itu sendiri sehingga

diharapkan tidak terjadi hasil pajak yang negatif dimana biaya yang di keluarkan bagi pemungutan pajak justru lebih besar dari pada jumlah pajak yang berhasil dihimpun.<sup>7</sup>

Pajak berperan penting dalam penunjang pembangunan negara. Sebagaimana peran pajak dalam pembangunan, pajak mempunyai dua fungsi. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak bertambah menjadi empat. Adapun fungsi pajak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgeter* adalah fungsi yang terletak disektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Regulend* adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.
3. Fungsi Demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan manusia.
4. Fungsi Redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Siti Resmi, 2017, *Perpajakan: Teori & Kasus*, Edisi 10 Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, Indonesia, h.2.

<sup>8</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, h. 13-14.

Untuk mengetahui apakah hukum/sanksi benar benar diterapkan atau dipatuhi oleh masyarakat maka harus dipenuhi beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan

aparatus (orang-orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan

nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Teori kewajiban pajak mutlak sering juga disebut teori bakti, teori ini berbeda dengan teori pajak asuransi, kepentingan, gaya pikul, dan asas gaya beli yang tidak mementingkan kepentingan negara diatas kepentingan warganya, teori ini berdasarkan pada paham *Organische Staatsleer*.<sup>9</sup> Paham dalam teori ini mengajarkan bahwa karena adanya sifat suatu negara, maka timbul hak mutlak untuk negara melakukan pemungut pajak. Masing-masing individu tidak mungkin dapat hidup sendiri, oleh karena itu, lembaga (negara) sebagai suatu persekutuan harus memenuhi kehidupan warganya sehingga berhak atas satu dan yang lain atau dengan kata lain dapat membebani setiap anggota masyarakat dengan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban membayar pajak. Pada akhirnya, setiap orang menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara.

Menurut Kurniawan dan Purwanto Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD<sup>10</sup>. Sedangkan menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam

---

<sup>9</sup> Siti Resmi, 2017, *Perpajakan: Teori & Kasus*, Edisi 10 Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, Indonesia, h. 6.

<sup>10</sup> Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia*, Banyu Media Publishing, Malang, h. 4.

Kusuf mendefinisikan, “pajak daerah merupakan pendapatan suatu daerah yang berasal dari pajak yang dibebankan oleh daerah itu sendiri.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat penting bagi setiap daerah karena pajak merupakan point utama dari sumber pendapatan asli daerah dan masyarakat.<sup>11</sup>

Pajak sarang burung walet adalah salah satu dari 11 (sebelas) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak sarang burung walet merupakan hasil pemungutan pajak yang dikenakan atau dipungut atas kegiatan pengambilan dan pembudidayaan sarang burung walet oleh pengusaha/perorangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dasar di atas memperlihatkan bahwa Kabupaten Sanggau membentuk suatu peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Sarang Burung Walet. Dalam melaksanakan tata cara pemungutan sarang burung walet ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

---

<sup>11</sup> Abdul Halim dan Syam Kusufi, 2012, *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*, Salemba Empat, Jakarta, h. 2.

Objek pengenaan pajak sarang burung walet merupakan pengambilan atas pengusaha sarang burung walet. Namun, pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak termasuk kedalam objek pajak. Sedangkan, orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet disebut sebagai subjek pajak. Pengenaan pajak sarang burung walet didasari oleh hasil penjualan sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasar umum yang berlaku di daerah masing-masing dengan volume sarang burung walet dengan tarif pajak yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau sebesar 10%.

Peraturan Undang-undang dan Peraturan Daerah dirasa cukup jelas mengatur tentang pemungutan pajak. Peraturan yang telah ada sudah semestinya untuk dilakukan dan ditaati. Sebagian masyarakat masih ditemukan belum menyadari pentingnya membayar pajak, salah satunya mengenai pajak sarang burung walet. Banyaknya usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin sehingga menyulitkan pemungutan pajaknya. Kesadaran sebagai wajib pajak adalah tindakan yang disertai kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Seorang wajib pajak dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya akan diberikan sanksi sebagai bentuk hukuman atas kelalaian maupun

kesengajaan tidak membayar pajak. Sanksi pajak memiliki peran yang penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan suatu peraturan. Adapun tujuan dari sanksi adalah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak guna pentingnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak.

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana undang-undang juga tidak hanya mengharapkan kesadaran dari masyarakat saja, tetapi harus turun langsung dalam menegakkan peraturan. Memberikan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak mentaati peraturan dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah harus siap melayani wajib pajak. Apabila pemerintah tidak siap, maka wajib pajak akan beranggapan masih kurangnya tingkat peraturan yang ada di pemerintahan dan wajib pajak akan malas untuk membayar kewajiban pajak sarang burung walet.

## **2. Kerangka Konsep**

Penerapan Peraturan Daerah dapat dikatakan efektif apabila masyarakatnya telah mentaati peraturan tersebut, sehingga pemerintahan akan berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Setiap kebijakan pemerintah harus dirancang dengan matang, cermat, dan terperinci sebelumnya. Dengan kata lain, kebijakan yang diambil tidak hanya sekedar tindakan semata, agar implementasi suatu Peraturan Daerah dapat mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai warga negara yang baik, kebijakan pemerintah mengenai pajak sudah seharusnya kita taati. Membayar pajak sebagai kewajiban masyarakat termasuk tindakan yang menolong pemerintah dalam mengatur pemerintahan disektor perekonomian. Pajak yang dibayar masyarakat akan digunakan pemerintah untuk menjalankan rumah tangga pemerintahnya agar tujuan mensejahterahkan rakyatnya dapat terlaksana dengan baik.

Penerapan Peraturan Daerah, niscaya tanpa adanya hambatan meskipun aturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Masing-masing daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda, sehingga pemerintah daerah harus mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu permasalahan penerapan Peraturan Daerah khususnya di Kabupaten Sanggau yaitu mengenai Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam beberapa tahun ini usaha Sarang Burung Walet cukup diminati masyarakat karena dinilai memiliki harga jual yang cukup tinggi serta budidaya yang dianggap tidak terlalu sulit. Hal ini mendorong banyak masyarakat lainnya untuk mendirikan sarang burung walet rumahan juga. Dapat dilihat dari banyak rumah sarang burung walet yang didirikan di Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau.

Meski demikian kondisi tersebut, telah menimbulkan masalah baru dimana sarang burung walet rumahan tersebut tidak memiliki

izin atau tidak tercatat di Dinas Pendapatan Daerah, sehingga pemungutan pajaknya tidak dapat terlaksana maksimal. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dalam Pasal 1 Nomor 10 mengenai Ketentuan Umum peraturan tersebut mewajibkan setiap pelaku usaha wajib memiliki NPWP dan terdaftar pada KPP Pratama Sanggau.

Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah semestinya memberikan perhatian khusus dalam menangani masalah usaha sarang burung walet sehingga usaha tersebut dapat dikenakan pajak agar masyarakat sadar pentingnya membayar pajak untuk pembangunan. Pemerintah harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat para pengusaha sarang burung walet tidak mendaftarkan usahanya agar dapat membuat suatu upaya penyelesaian masalah izin usaha sarang burung walet. Pemerintah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan pajak sarang burung walet yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Sanggau. Sosialisasi pajak sarang burung walet dianggap perlu guna masyarakat mengetahui pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, serta kemudahan dalam pendaftaran dan pemberian izin akan membuat masyarakat mau ikut serta dalam wajib pajak sarang burung walet.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris, “penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti nyata meneliti bagaimana hukum dilingkungan masyarakat dan jenis penelitian empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosioologis.<sup>12</sup> Dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian hukum empiris ini adalah untuk mengetahui bekerjanya struktur hukum didalam masyarakat antara apa yang seharusnya berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan realita pelaksanaan di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu memadukan bahan hukum primer, dan sekunder dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada penelitian, seperti menjelaskan keadaan yang tampak pada saat penelitian dilakukan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan masalah yang diteliti dengan fakta-fakta tersebut.

### **3. Sumber Data/Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8.

- a. Sumber Data Primer atau Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah jenis data yang dikumpulkan oleh Peneliti secara langsung dari sumber utama, bisa melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya.<sup>13</sup> Data yang diperoleh adalah data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau berupa data realisasi penerimaan pajak sarang burung walet tahun.
- b. Bahan hukum sekunder atau Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya. Pada awalnya, data sekunder merupakan data primer yang telah dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya, baik digunakan untuk kepentingan penelitian maupun untuk disimpan di database nya. Proses pengumpulan data sekunder terbilang cepat dan tidak memakan waktu yang lama, bahkan seiring perkembangan teknologi, Peneliti bisa mendapatkan datanya tanpa harus mengunjungi langsung lokasi instansi penyedia data karena data sudah bisa diakses melalui internet. Data sekunder juga bisa ditemukan di jurnal, karya ilmiah, buku, website.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> <https://algorit.ma/blog/data-primer-2022/> diakses pada tanggal 12 November 2022, pukul 20.25 WIB

<sup>14</sup> <https://www.dqlab.id/pengertian-data-sekunder-hingga-contohnya/> diakses pada tanggal 12 November 2022, pukul 20.35 WIB

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu<sup>15</sup>:

a. Teknik Wawancara (Komunikasi Langsung).

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya kepada pihak terkait agar mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, sehingga perolehan data memiliki nilai validitas dan realibilitas.

b. Teknik Observasi.

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan baik pengamatan secara langsung ataupun pengamatan secara tidak terlibat. Peneliti melakukan pengamatan terhadap Pelaku Usaha Sarang Burung Walet yang dilakukan di Kecamatan Beduai.

#### **5. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian**

a. Populasi

Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Peneliti

---

<sup>15</sup> <http://fatkhan.web.id/teknik-pengumpulan-data-dan-analisis-dalam-penelitian/> diakses pada tanggal 4 April 2022, Pukul 13.15 WIB.

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>16</sup>. Populasi meliputi :

1. 5 pelaku usaha sarang burung walet di Kecamatan Beduai.
2. Satu orang KASUBBID Analisa dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.<sup>17</sup> Terdapat dua teknik pengambilan Sampel terdiri dari yaitu *non-probability* dan *probability sampling*. *Non-probability* merupakan suatu prosedur pengambilan sampel yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah peluang (probability). Biasanya tergantung pada kebijakan dan pengalaman serta subyektifitas dari peneliti. Pengambilan sampel ini tidak dapat ditentukan berdasarkan sampel yang terpilih, sehingga kurang dapat dipertanggungjawabkan untuk analisis secara statistik. *Probability sampling* merupakan suatu prosedur pengambilan sampel yang memperhatikan kaidah-kaidah peluang (probability), pengambilan sampel ini dapat ditentukan berdasarkan sampel yang terpilih. Peneliti akan menentukan sampel sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabet, Bandung, h. 80.

<sup>17</sup> Iwan Hermawan, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan Mixed Methode*, Cet.1, Hidayatul Quran Kuningan, Kuningan, h. 62.

1. KASUBBID Analisa dan Pengembangan Pajak dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
2. 5 (Lima) Orang Pelaku Usaha Sarang Burung Walet di Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau.

## **6. Analisa Data**

Dalam penelitian ini data yang dianalisis oleh Peneliti adalah data yang bersifat kualitatif, yaitu Peneliti melakukan penguraian terhadap data yang telah dikumpulkan tidak menggunakan angka (*non-numerik*), pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara, dan pengamatan secara langsung (*observasi*) dengan menggambarkan dan menganalisa data keadaan atau fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan pada saat penelitian ini dilakukan. Data yang diperoleh merupakan data yang bersifat deskriptif.